



**BUPATI LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi biaya umum kegiatan dalam rangka melaksanakan APBD secara tertib dan teratur yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan standar biaya umum kegiatan sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

Honorarium pelaksana kegiatan dan Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur diubah dan ditambah, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

**HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN**

<b>Kode Rekening</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>Satuan</b>	<b>Biaya</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.2.1.01.01	<b>HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN</b>		
	<i>Yang ditetapkan atas dasar SK Bupati</i>		
	<b>Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>		
	1. Penanggungjawab	OB	Rp. 2.500.000,-
	2. Ketua	OB	Rp. 2.400.000,-
	3. Wakil Ketua	OB	Rp. 2.400.000,-
	4. Sekretaris	OB	Rp. 2.300.000,-
	5. Wakil Sekretaris	OB	Rp. 2.300.000,-
	6. Anggota	OB	Rp. 2.200.000,-
	7. Sekretariat TAPD		
	a. Koordinator	OB	Rp. 2.100.000,-
	b. Anggota	OB	Rp. 2.000.000,-
	<b>Honor Tim Pengelola Kas Daerah</b>		
	1. Koordinator	OB	Rp. 1.500.000,-
	2. Wakil Koordinator	OB	Rp. 1.400.000,-
	3. Sekretaris	OB	Rp. 1.400.000,-
	4. Anggota	OB	Rp. 1.250.000,-
	<b>Honor Tim LPPA Pemerintah Kabupaten</b>		
	1. Pengarah	OB	Rp. 1.750.000,-
	2. Wakil Pengarah	OB	Rp. 1.700.000,-
	3. Penanggungjawab	OB	Rp. 1.650.000,-
	4. Ketua	OB	Rp. 1.600.000,-
	5. Wakil Ketua	OB	Rp. 1.500.000,-
	6. Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000,-
	7. Wakil Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000,-
	8. Anggota	OB	Rp. 900.000,-
	<b>Honor Tim Finalisasi LPPA</b>		
	1. Penanggungjawab	OK	Rp. 1.650.000,-
	2. Ketua	OK	Rp. 1.600.000,-
	3. Wakil Ketua	OK	Rp. 1.500.000,-
	4. Sekretaris	OK	Rp. 1.500.000,-
	5. Wakil Sekretaris	OK	Rp. 1.500.000,-
	6. Anggota	OK	Rp. 900.000,-

<b>Honor Tim Penyusunan Raperda</b>		
1. Penanggungjawab	OK	Rp. 1.000.000,-
2. Koordinator	OK	Rp. 900.000,-
3. Ketua	OK	Rp. 850.000,-
4. Wakil Ketua	OK	Rp. 750.000,-
5. Sekretaris	OK	Rp. 700.000,-
6. Wakil Sekretaris	OK	Rp. 500.000,-
7. Anggota	OK	Rp. 400.000,-
<b>Honor Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial</b>		
1. Penanggungjawab	OB	Rp. 1.000.000,-
2. Ketua Tim/Wakil Ketua Tim	OB	Rp. 900.000,-
3. Sekretaris/Wakil Sekretaris	OB	Rp. 800.000,-
4. Koordinator Bidang	OB	Rp. 700.000,-
5. Koordinator Sub Bidang	OB	Rp. 600.000,-
6. Anggota	OB	Rp. 500.000,-
<b>Honor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)</b>		
1. Ketua BPSK	OB	Rp. 1.600.000,-
2. Wakil Ketua BPSK	OB	Rp. 1.400.000,-
3. Anggota BPSK	OB	Rp. 1.200.000,-
4. Kepala Sekretariat BPSK	OB	Rp. 750.000,-
5. Anggota Sekretariat BPSK	OB	Rp. 600.000,-
<b>Honor Panitia Penilaian dan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah</b>		
1. Penanggungjawab	OB	Rp. 1.000.000,-
2. Wakil Penanggungjawab	OB	Rp. 900.000,-
3. Ketua	OB	Rp. 850.000,-
4. Wakil Ketua	OB	Rp. 800.000,-
5. Sekretaris	OB	Rp. 750.000,-
6. Wakil Sekretaris	OB	Rp. 700.000,-
7. Anggota	OB	Rp. 600.000,-
8. Kurir	OB	Rp. 450.000,-
9. Narasumber	OB	Rp. 250.000,-
<b>Honor Tim/Panitia Pelaksana</b>		
1. Pengarah/Pembina	OB	Rp. 500.000,-
2. Penasehat/Penanggungjawab	OB	Rp. 400.000,-
3. Wakil Penanggungjawab	OB	Rp. 350.000,-
4. Koordinator/Ketua	OB	Rp. 300.000,-
5. Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000,-
6. Sekretaris	OB	Rp. 250.000,-
7. Anggota	OB	Rp. 200.000,-
<b>Honor Majelis Pertimbangan TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah</b>		
1. Ketua	OB	Rp. 2.000.000,-
2. Wakil Ketua I	OB	Rp. 1.500.000,-
3. Wakil Ketua II	OB	Rp. 1.500.000,-
4. Sekretaris	OB	Rp. 1.250.000,-
5. Anggota	OB	Rp. 1.000.000,-
<b>6. Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah</b>		
a. Koordinator	OB	Rp. 1.000.000,-
b. Wakil Koordinator I	OB	Rp. 750.000,-
c. Wakil Koordinator II	OB	Rp. 750.000,-
d. Anggota	OB	Rp. 500.000,-
e. Pembantu Administrasi	OB	Rp. 500.000,-

<b>Honor Penertiban Barang Milik Daerah</b>		
1. Penanggungjawab	OB	Rp. 400.000,-
2. Wakil Penanggungjawab	OB	Rp. 350.000,-
3. Ketua Tim	OB	Rp. 300.000,-
4. Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000,-
5. Sekretaris	OB	Rp. 225.000,-
6. Anggota	OB	Rp. 200.000,-
7. Unsur Terkait	OB	Rp. 200.000,-
<b>Honor Pemetaan Data Aset Barang Milik Daerah</b>		
1. Penanggungjawab	OB	Rp. 450.000,-
2. Ketua Tim	OB	Rp. 425.000,-
3. Koordinator Lapangan	OB	Rp. 400.000,-
4. Anggota	OB	Rp. 300.000,-
5. Unsur Terkait	OB	Rp. 300.000,-
<b>Honor Penilaian, Pelelangan dan Penghapusan</b>		
1. Penanggungjawab	OB	Rp. 1.000.000,-
2. Wakil Penanggungjawab	OB	Rp. 900.000,-
3. Ketua	OB	Rp. 850.000,-
4. Wakil Ketua	OB	Rp. 800.000,-
5. Sekretaris	OB	Rp. 750.000,-
6. Wakil Sekretaris	OB	Rp. 700.000,-
7. Anggota	OB	Rp. 600.000,-
8. Unsur Terkait	OB	Rp. 600.000,-
<i>Untuk kegiatan tertentu besaran honorarium diatur tersendiri dalam SK Bupati.</i>		
<b>HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN</b>		
<b>Yang ditetapkan atas dasar SK Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>		
<b>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</b>		
1. Penanggungjawab	OB	Rp. 300.000,-
2. Koordinator	OB	Rp. 250.000,-
3. Ketua	OB	Rp. 250.000,-
4. Sekretaris	OB	Rp. 200.000,-
5. Anggota	OB	Rp. 150.000,-
<b>Honor Penyusunan Bulletin/Majalah dilaksanakan secara rutin/setiap bulan</b>		
1. Penanggungjawab	OB	Rp. 250.000,-
2. Redaktur	OB	Rp. 200.000,-
3. Penyunting/Editor	OB	Rp. 175.000,-
4. Redaktur Pelaksana	OB	Rp. 150.000,-
5. Sekretaris	OB	Rp. 125.000,-
6. Pembuat Artikel	OB	Rp. 100.000,-

<b>Honor Penyusunan Buku yang dilaksanakan tidak secara rutin (Perjudul minimal 50 halaman)</b>			
1. Penanggungjawab	OB	Rp.	250.000,-
2. Redaktur	OB	Rp.	200.000,-
3. Penyunting/Editor	OB	Rp.	175.000,-
4. Redaktur Pelaksana	OB	Rp.	150.000,-
5. Sekretaris	OB	Rp.	125.000,-
<b>Honor Perumusan/ Penyusunan Dokumen/ Buku/ Biografi/ Profil/ Monev/ Pengawasan/ Pengendalian Program/ Kegiatan dan sejenisnya.</b>			
1. Penanggungjawab/ Ketua/ Koordinator Tim	OK	Rp.	200.000,-
2. Penyusun/ Perumus/ Pembuat Laporan	OK	Rp.	100.000,-
3. Petugas Survey/ Pengumpul data/ Monev.	OH	Rp.	50.000,-
4. Petugas Validasi data	OH	Rp.	50.000,-
5. Pengolah/ Analisa data/ Koreksi	OH	Rp.	50.000,-
6. Pranata Komputer			
7. Entry Data	OH	Rp.	50.000,-
8. Drafter/Juru Gambar Komputer	OH	Rp.	50.000,-
9. Drafter/Juru Gambar Manual	OH	Rp.	50.000,-
10. Tenaga Pendukung Lainnya	OH	Rp.	50.000,-
<b>Honor Penyelenggara Ujian</b>			
1. Setingkat Pendidikan SD			
- Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pel	Rp.	25.000,-
- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mt.Ujian	Rp.	500,-
- Pengawas Ujian	OK	Rp.	175.000,-
2. Setingkat Pendidikan SLTP			
- Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pel	Rp.	30.000,-
- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mt.Ujian	Rp.	800,-
- Pengawas Ujian	OK	Rp.	225.000,-
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			
- Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pel	Rp.	40.000,-
- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mt.Ujian	Rp.	800,-
- Pengawas Ujian	OK	Rp.	300.000,-
4. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			
- Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pel	Rp.	25.000,-
- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mt.Ujian	Rp.	500,-
- Pengawas Ujian	OK	Rp.	175.000,-



	2. Jasa Produser/Pengarah acara	OK	Rp. 1.000.000,-
	3. Jasa Narator (Pemberi Komentar)	OK	Rp. 1.500.000,-
	4. Jasa Juri Profesional	OH	Rp. 500.000,-
	5. Jasa Dewan Hakim MTQ	OH	Rp. 500.000,-
	6. Jasa Qori Lokal	OK	Rp. 400.000,-
	7. Jasa Qori Regional	OK	Rp. 750.000,-
	8. Jasa Qori Nasional	OK	Rp. 1.000.000,-
	9. Jasa Saritilawah Lokal	OK	Rp. 250.000,-
	10. Jasa Saritilawah Regional	OK	Rp. 350.000,-
	11. Jasa Saritilawah Nasional	OK	Rp. 450.000,-
	12. Penari Lokal	OK	Rp. 300.000,-
	13. Penari Regional	OK	Rp. 500.000,-
	14. Penari Nasional/Profesional	OK	Rp. 1.000.000,-
	15. Pemusik Tradisional Lokal	OK	Rp. 300.000,-
	16. Pemusik Tradisional Regional	OK	Rp. 750.000,-
	17. Pemusik Tradisional Nasional/ Profesional	OK	Rp. 1.500.000,-
	18. MC Lokal	OK	Rp. 300.000,-
	19. MC Regional	OK	Rp. 750.000,-
	20. MC Nasional/Profesional	OK	Rp. 1.500.000,-
	21. Penimbang Adat	OK	Rp. 12.000,-
		OK	Rp. 24.000,-
		OK	Rp. 36.000,-
		OK	Rp. 48.000,-
		OK	Rp. 60.000,-
		OK	Rp. 72.000,-
		OK	Rp. 96.000,-
		OK	Rp. 120.000,-
		OK	Rp. 240.000,-
		OK	Rp. 360.000,-
		OK	Rp. 480.000,-
		OK	Rp. 600.000,-
		OK	Rp. 720.000,-
		OK	Rp. 960.000,-
		OK	Rp. 1.200.000,-
		OK	Rp. 2.400.000,-
<b>5.2.2.27.</b>	<b>BELANJA TENAGA AHLI/ NARASUMBER/ INSTRUKTUR (PNS)</b>		
	<b>Belanja Tenaga Ahli</b>		
	1. Ahli Muda	OB	Rp. 3.500.000,-
	2. Ahli Madya	OB	Rp. 4.500.000,-
	3. Ahli Utama	OB	Rp. 5.500.000,-
	4. Ahli Kepala	OB	Rp. 6.500.000,-
	5. Assisten Muda	OB	Rp. 2.500.000,-
	6. Teknisi	OB	Rp. 2.000.000,-
	<b>Pemberi Materi (Pusat) Yang ditetapkan atas dasar SK Bupati/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>		
	1. Esselon I	OJ	Rp. 1.000.000,-
	2. Esselon II	OJ	Rp. 750.000,-
	3. Esselon III	OJ	Rp. 500.000,-
	4. Esselon IV	OJ	Rp. 400.000,-



<b>Belanja Penyelenggara Rakor/ Upacara/Protokoler/Seremonial Lainnya dan sejenisnya</b>			
1. Widyaiswara Provinsi	Org/sesi	Rp.	300.000,-
2. Widyaiswara Utama	OJ	Rp.	300.000,-
3. Widyaiswara Madya	OJ	Rp.	200.000,-
4. Widyaiswara Muda	OJ	Rp.	150.000,-
5. Widyaiswara Pratama	OJ	Rp.	150.000,-
6. Moderator	OJ	Rp.	200.000,-
7. Moderator Profesional	OJ	Rp.	400.000,-
8. Penyusun Modul Diklat	Org/Mdl	Rp.	100.000,-
9. Penyusun Kurikulum	Pkt/Mdl	Rp.	200.000,-
10. Pembina	Org/Mdl	Rp.	200.000,-
11. Tenaga Pendamping/Pemateri	OH	Rp.	50.000,-
12. Korektor Ujian	OJ	Rp.	5.000,-
13. Pengawas Ujian	OH/ujian	Rp.	100.000,-
14. Notulen	Org/acara	Rp.	100.000,-
15. MC	Org/acara	Rp.	300.000,-
16. Perwira/Komandan Upacara	Org/acara	Rp.	150.000,-
17. Pembaca Naskah Upacara	Org/acara	Rp.	100.000,-
18. Pembaca Do'a	Org/acara	Rp.	300.000,-
19. Official/Tenaga Pendukung lainnya	Org/acara	Rp.	100.000,-
<b>Belanja Narasumber</b>			
1. Narasumber			
a. Pengajar Daerah			
- Esselon I	OJ	Rp.	500.000,-
- Esselon II	OJ	Rp.	400.000,-
- Esselon III	OJ	Rp.	300.000,-
- Esselon IV	OJ	Rp.	200.000,-
b. Pendamping	Org/mteri	Rp.	100.000,-
c. Pengamat Kelas Diklat	OJ	Rp.	50.000,-
d. Pembuat Materi	Org/mteri	Rp.	50.000,-
2. Narasumber	OB	Rp.	300.000,-
3. Narasumber Penilai	OB	Rp.	300.000,-
4. Narasumber Pelelangan	OB	Rp.	300.000,-
5. Narasumber Penghapusan	OB	Rp.	300.000,-
6. Praktisi/Pakar/Pembicara Khusus	OJ	Rp.	750.000,-
7. Penceramah Lokal (Tokoh)	OJ	Rp.	500.000,-
8. Rohaniawan	OK	Rp.	500.000,-
9. Pejabat dari Provinsi	OK	Rp.	300.000,-
10. Pejabat Departemen/Pusat	Org/sesi	Rp.	750.000,-
<b>Belanja Instruktur</b>	Org/mteri	Rp.	175.000,-
<b>Belanja Tim Inspeksi Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah</b>			
1. Komandan Satuan	OK	Rp.	250.000,-
2. Komandan Operasional	OK	Rp.	200.000,-
3. Komandan Regu	OK	Rp.	150.000,-
4. Anggota	OK	Rp.	100.000,-
<b>Belanja Tim Penilai/Juri</b>			
1. Ketua	OH	Rp.	150.000,-
2. Sekretaris	OH	Rp.	125.000,-
3. Anggota	OH	Rp.	100.000,-
Untuk kegiatan lomba yang waktu pelaksanaannya maksimal 10 (sepuluh) hari kecuali Lomba Kampung			

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 14 Maret 2018

**Plt. BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



**ADI ERLANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 13**